

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018
DALAM RANGKA STANDARISASI PENERAPAN
SPEED HUMP DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**

SKRIPSI

OLEH :

RISDAYANTI

1603100012

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Lengkap : **RISDA YANTI**
 N P M : 1603100012
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Pada hari, tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
 Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd** (.....)
 PENGUJI II : **Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP** (.....)
 PENGUJI III : **Ida Martinelly S.H., MM** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipergunakan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama Lengkap : **RISDA YANTI**
 N.P.M : 1603100012
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump di Kecamatan Medan Perjuangan

Medan, 14 Juni 2021

Dosen Pembimbing


IDA MARTINELLI S.H, M.M

Disetujui Oleh
 Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

PERNYATAAN

Dengan ini saya, RISDAYANTI, NPM. 1603100012, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 29 Maret April 2021
Yang Menyatakan



RISDAYANTI
NPM. 1603100012

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM RANGKA STANDARISASI PENERAPAN SPEED HUMP DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

RISDAYANTI

1603100012

Speed Hump merupakan alat perlengkapan tambahan yang di aplikasikan pada sebuah jalan dengan tujuan menghalau kecepatan yang berlebihan atau melewati batas kecepatan yang telah ditentukan pada masing-masing kelas jalan. Speed hump yang dimaksud didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional dibawah 20(Dua Puluh) Kilometer per jam. Ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pegendali dan Pengaman Pengguna Jalan adalah sebagai pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dan diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut merupakan Kaitan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut belum terimplementasi dengan baik. Adapun tindakan untuk mencapai tujuan Penerapan Speed hump sesuai standarisasi tersebut belum berjalan secara maksimal, Pedoman bagi Unsur pelaksana sudah digunakan dan diikuti dengan baik, Pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait belum dilakukan secara maksimal, dan Kerjasama yang dilakukan dalam Penerapan tersebut sudah dilakukan dengan baik meskipun tidak secara formal.

Kata Kunci : Implementasi, Standarisasi, Speed Hump.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, skripsi ini berjudul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM RANGKA STANDARISASI PENERAPAN SPEED HUMP DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerendahan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan - rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Alm. Zulpan Amri dan Ibunda Ramauli Saragih yang telah mengasuh, mendidik, dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa tiada henti dan dukungan maupun moril kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Ibu Ida Martinelli, S.H., M.M selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.

10. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Deslya Sari, Nanda Afriliza dan Adinda Ismi Selaku Kakak, Abang, dan Adik yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terimakasih.
12. Kepada Nazri Hidayat, Fajar Zahari Nasir, M. Fahmi Hidayat, M. Taufik Hidayat Hrp, Febriansyah, Bayu Krisna, Mawaddah Anisah Hsb, Nabila Utari Siregar, Sopiah Razma Nst, Atika Suri M. Daulay, Asma Husna, Nadia E. Irianti Pulungan, saya ucapkan terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dari awal perkuliahan.
13. Kepada Elimawati, Gusti Ramadona, Ilham Karim, Windiani Pratiwi, Kurnia agung Siregar, Adzra Novtriliya, Andri Hasmin, Afriansyah, dan Kepada teman-teman seluruh rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sudah selalu memberikan semangat kepada penulis..
14. Kepada kawan seperjuangan Kelas IAP C Kebijakan Sore yang telah menemani saya dan telah berjuang dari awal perkuliahan hingga sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa

juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 29 Maret 2021

Penulis

RISDAYANTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Implementasi	9
2.2 Kebijakan	11
2.3 Kebijakan Publik	13
2.4 Implementasi Kebijakan.....	15
2.5 Implementasi Kebijakan Publik.....	18

2.6	Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik.....	20
2.7	Standarisasi.....	21
2.8	Penerapan	23
2.9	Speed Hump	24
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Jenis penelitian.....	28
3.2	Kerangka konsep.....	29
3.3	Defenisi konsep.....	29
3.4	Kategorisasi	31
3.5	Narasumber	32
3.6	Teknik pengumpulan data.....	33
3.7	Teknik analisa data	34
3.8	Lokasi dan waktu penelitian	35
3.9	Ringkasan objek penelitian.....	35
	3.9.1 Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Medan.....	35
	3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan.....	36
	3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	37
	3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan..	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1	Hasil Penelitian	51
4.2	Pembahasan	64

BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

Lampiran

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 3.1 Tabel Kategorisasi

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Daftar Gambar 3,2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Pemohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 8. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Perkembangan akan selalu terjadi seiring berjalannya waktu. Perubahan akibat perkembangan tersebut akan dirasakan oleh manusia. Perubahan yang terjadi pasti memiliki dampak bagi manusia baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kehidupan masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang di alami masyarakat indonesia saat ini yaitu berkembangnya alat transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Transportasi memiliki peran yang sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kendaraan seperti Sepeda Motor dan Mobil merupakan alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Banyaknya kendaraan seperti sepeda motor dan mobil membuat masyarakat lupa bahwa ada aturan-aturan yang harusnya dipatuhi oleh pengendara. Contohnya saja yang sering terjadi yaitu anak-anak dibawah umur sudah mengendarai sepeda motor maupun mobil. Sejatinya, di Indonesia yang diperbolehkan mengendarai alat transportasi tersebut adalah orang dewasa yang sudah memiliki izin seperti Surat Izin Mengemudi. Pengendara yang melintasi jalan tidak diperbolehkan untuk ugal-ugalan karena dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Peraturan berkendara juga berkaitan dengan peraturan lalu lintas dan jalan. Seorang pengendara harus mengetahui apa saja peraturan yang harus dipatuhi.

Ada banyak rambu-rambu lalu lintas yang harus diketahui dan dipahami demi keselamatan sesama pengguna jalan. Saat ini masih banyak pengguna jalan yang tidak mengetahui maksud dari rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipasang oleh Dinas Perhubungan. Akibatnya, tingkat kecelakaan yang terjadi semakin hari semakin meningkat.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan adalah sebagai pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dan diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut merupakan Kaitan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang dimaksud disebutkan didalam Peraturan Menteri Perhubungan diatas dalam Bab II Pasal 2 dengan bunyi “Alat Pengendali pengguna jalan terdiri atas; a) alat pembatas kecepatan, dan b) alat pembatas tinggi dan lebar.” Dan pasal 3 ayat 1 berbunyi “Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan”. Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa alat pembatas kecepatan terbagi menjadi 3 bagian yaitu Speed Bump, Speed Hump, dan Speed Table. Yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda.

Speed hump yang dimaksud didalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut adalah Alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 (dua puluh) kilometer per jam. Speed Hump merupakan salah satu rambu lalu lintas yang pembuatannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Speed Hump yang dibuat sesuai dengan Ketentuan yang sudah ditetapkan didalam kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu pengendara yang melewati jalan di area lingkungan akan berhati-hati dengan mengurangi kecepatan kendaraannya.

Dampak positif dari pembuatan Speed Hump di Lingkungan Masyarakat ini yaitu Kendaraan yang melewatinya akan berhati-hati dengan mengurangi kecepatan kendaraannya. Namun dampak negatifnya adalah apabila polisi tidur dibuat dengan tidak memenuhi standar pembuatan maka pengendara yang melintasi akan merasa kesulitan untuk melintasinya serta kendaraan juga akan cepat rusak dan terkadang juga dapat menimbulkan kemacetan.

Speed Hump merupakan alat perlengkapan tambahan yang diaplikasikan pada sebuah jalan dengan tujuan menghalau kecepatan dan difungsikan sebagai pengatur kecepatan pengemudi kendaraan guna mengurangi kecepatannya yang berlebihan atau melewati batas kecepatan yang telah ditentukan pada masing-masing kelas jalan, atau memperlambat laju kendaraan bermotor yang melintasi area jalan dilingkungan masyarakat.

Didalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Medan 2016-2021 tertulis dibagian Kondisi Prasarana Jalan, bahwa Prasarana jalan

merupakan kelengkapan jalan yang harus disediakan oleh Dinas Perhubungan guna mendukung kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Sampai pada tahun 2015, Dinas Perhubungan telah melakukan pemasangan Perlengkapan jalan yang tersebar di Kota Medan, salah satunya yaitu penerapan speed hump tercatat sudah sebanyak 5.232 M'.

Didalam renstra juga tertulis beberapa program pengendalian & pengamanan Lalu Lintas yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin pengguna jalan di jalan raya dengan melengkapi perlengkapan jalan di kota Medan. Salah satunya yaitu speed hump di Kota Medan yang Pengadaan dan Pemasangan speed hump sampai dengan 2021 sepanjang 4965 M'.

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan pengaman Pengguna Jalan sudah jelas disebutkan apa saja yang menjadi standar pembuatan Speed Hump dibawah kewenangan Menteri maupun Dinas Perhubungan yang terdapat pada Pasal 3 ayat 4, disebutkan bahwa alat pembatas kecepatan seperti Speed Hump memiliki ketentuan yaitu harus berbentuk melintang dengan spesifikasi : a) Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa; b) Memiliki ukuran tinggi antara 5(Lima) sampai dengan 9(Sembilan) Sentimeter, lebar total antara 35(Tiga puluh lima) sampai dengan 39(Tiga puluh sembilan) Sentimeter dengan kelandaian maksimal 50 (Lima puluh) Persen; dan c) Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (Dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30(Tiga puluh) sentimeter.

Namun pada kenyataannya, Speed Hump atau yang disebut sebagai polisi Tidur biasanya dibuat oleh masyarakat tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan didalam peraturan. Saat ini masih banyak Speed Hump atau polisi tidur yang terdapat dijalanan Kecamatan Medan Perjuangan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat membuat Speed Hump dengan inisiatif mereka sendiri bukan karena dibuat oleh yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan. Speed Hump tersebut dibuat dengan material yang tidak dianjurkan. Ada alasan tertentu bagi masyarakat untuk membuat Alat pembatas jalan tersebut yaitu karena masyarakat ingin mencegah pengendara yang melintasi jalan tidak kebut-kebutan atau bahkan untuk tanda diharuskan hati-hati serta membatasi kecepatan di area jalan tersebut, karena biasanya dilingkungan masyarakat terdapat banyak orang dengan kesibukannya masing-masing, maka dari itu dibuatlah speed Hump demi keselamatan bersama.

Saat ini banyak masyarakat membuat polisi tidur hanya dengan material seadanya, seperti kayu, karet ban, semen, dan lain-lain. Itu semua tidak termasuk kedalam material yang dianjurkan didalam Kebijakan seperti Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Pembuatan speed hump diarea jalan Kecamatan Medan Perjuangan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Medan. Bagi oknum yang akan membuat polisi tidur sebaiknya melaporkan atau membuat pengaduan kepada Dinas Perhubungan untuk mendapatkan arahan atau petunjuk yang diberikan. Arahan ataupun petunjuk yang diberikan oleh Dinas Perhubungan tersebut diharapkan mampu membantu oknum tersebut dalam penerapan Speed

Hump pada lokasi yang di inginkan sesuai dengan kebutuhan. Karena jika pembuatan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan maka akan membahayakan bagi pengendara yang melintasi jalan maupun bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump di Kecamatan Medan Perjuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan menteri perhubungan republik Indonesia nomor 82 tahun 2018 dalam rangka standarisasi penerapan speed hump di kecamatan Medan Perjuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor 82 tahun 2018 dalam rangka standarisasi penerapan speed hump di kecamatan Medan Perjuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Aspek teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai dan mengetahui implementasi Peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor 82 tahun 2018 dalam rangka standarisasi penerapan speed hump di kecamatan Medan Perjuangan
- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :URAIAN TEORITIS

Menguraikan teori-teori yang relevan tentang Implementasi, Kebijakan, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Pendukung Implementasi Kebijakan Publik, Standarisasi, Speed Hump,

BAB III :METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menguraikan tentang analisis data, proses pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB V :PENUTUP

Berisikan penutup yang menguraikan tentang Simpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Implementasi

Implementasi di dalam KBBI diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.

Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Dunn (2003: 132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Wahab (2004:68) Implementasi adalah Pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Setiawan (2004: 39) implementasi adalah perluasan dari aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.

Pendekatan Implementasi menurut Wahab (2014:234) ada beberapa tiga pendekatan Implementasi, yaitu diantaranya :

- a. Pendekatan struktural, hal ini mengacu pada rancangan bangun kebijakan dan rancangan bangun organisasi sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersamaan
- b. Pendekatan procedural dan manajerial, hal ini mengacu pada upaya mengembangkan prosedur-prosedur yang tepat termasuk prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan
- c. Pendekatan keperilakuan, hal ini mengacu pada suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan
- d. Pendekatan politik, hal ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan didalam lingkungan organisasi

Alasan sederhana yang dapat dikemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan bisa saja telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada

perilaku, tetapi jika ia tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha para pendukung kebijakan, maka mustahil kebijakan tersebut dapat berhasil.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi adalah Suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dapat dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

2.2 Kebijakan

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Untuk lebih memahami kebijakan maka perlu mengkaji tentang analisis kebijakan, karena kebijakan pada esensinya adalah suatu proses dalam upaya untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan bangsa. Pembuat kebijakan publik pada umumnya adalah unsur birokrat atau pejabat pemerintah termasuk para pegawai senior pemerintah, yang tugasnya adalah memberikan pelayanan demi kebaikan publik. Untuk itu para ahli mencoba menjelaskan pengertian analisis kebijakan.

Kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau

instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.

Menurut Adisasmita (2011:77) Kebijakan adalah Ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Lubis (2007:26) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mencapai sasaran yang diinginkan.

Menurut Agustino (2006: 7) kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seorang kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini perlunya evaluasi dalam kebijakan untuk menentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Maka evaluasi kebijakan memegang peran penting dalam tahapan kebijakan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Samudra Wibawa (1994:63) yang mengatakan bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya untuk mendekati tujuan.

Sedangkan Menurut Suaeb (2015:74) Kebijakan Publik adalah serangkaian yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

Menurut Wilson (2006:154) Kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil atau gagal diambil untuk di implementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

Menurut Syafiie (2006: 104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Abidin (2012:19) Kebijakan Publik adalah Keputusan yang dibuat pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, yang bersifat etnis. Kebijakan tetap berada pada strategis yang dapat dibedakan dengan sekedar suatu petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis.

Ada lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. Pertama, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Kedua, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya

secara terpisah. Ketiga, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. Keempat, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. Kelima tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah Serangkaian yang ditetapkan berupa tindakan dalam upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu masalah dan mewujudkan tujuan yang ingin dicapai demi kepentingan publik.

2.4 Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2001:15) Implementasi Kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Hayat (2018:119) Implementasi Kebijakan adalah Pelaksanaan dari setiap formulasi kebijakan sebagai bentuk dari program-program yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan berdasarkan pada tujuan yang diharapkan.

Menurut Nugroho (2003:161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini

setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Menurut Nugroho (2014:42) dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu

1. Kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara.
2. Anglo-Saxonis, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik.

Dalam pandangan George C. Edwards III (2014), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia

adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan adalah Suatu tindakan berupa kegiatan yang dilakukan dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikannya kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun sebagai hasil.

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Mustopadijaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Van Meter dan Van Horn (2008:146) mendefenisikan Implementasi kebijakan Publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Indiahono (2017:143) Implementasi kebijakan publik adalah aktivitas menjalankan dalam rana nyata, baik yang dilakukan oleh organ pemerintahan maupun para pihak yang ditentukan dalam kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Publik adalah Aktivitas berupa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul yang dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik.

Menurut Tangkilisan (2003: 12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: a) komunikasi, agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh implementator; b) sumber daya, sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan,

tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan; c) disposisi, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan; d) struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi.

2.7 Standarisasi

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Standarisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu, Standarisasi juga bisa sebagai proses pembuatan membentuk standar. Standar memiliki arti sebagai sebuah aturan yang biasanya digunakan yang bersifat wajib. Untuk itu, standarisasi bisa dikatakan suatu proses dari sebuah pembentukan standar teknis yang nantinya akan dijadikan sebagai

acuan atau cara uji, standar definisi, standar spesifikasi, sekaligus prosedur standar atau praktik, dan lain sebagainya.

Istilah Standarisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembandingan kuantitas, kualitas, nilai, hasil karya yang ada. Dalam arti yang luas, maka standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses. Dengan adanya standar serta standarisasi dalam kehidupan masyarakat, maka dapat menjamin produk dan jasa yang diinginkan serta dibutuhkan oleh masyarakat bersama lebih ramah lingkungan, bermutu tinggi, keamanan terjamin, serta biaya lebih ekonomis.

Oleh karena itu, suatu negara pastinya berlaku sebuah standar yang sering disebut sebagai standar nasional. Di Indonesia sendiri standar dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), sedangkan standar pada tingkat internasional dikenal sebagai International Organization for Standardization (ISO). Standar yang berupa fisik dapat diukur dan dihitung. Terdapat beberapa jenis ketentuan standar fisik, yaitu :

1. Ukuran (misalnya ukuran suatu benda ataupun dimensi perlengkapannya)
2. Kualitas (Misalnya ketahanan dari suatu benda)
3. Defenisi, Kosakata, Istilah dan Simbol yang dibakukan (misalnya Standar untuk transliterasi, simbol untuk cantuman)
4. Metode dan prosedur yang dibakukan (misalnya peraturan yang baku seperti panduan)

Berdasarkan Uraian diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Standarisasi adalah proses merumuskan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar spesifikasi baik produk, bahan maupun proses yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan.

2.8 Penerapan

Menurut Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Usman (2002:70) Penerapan (Implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Wahab (2008:65) Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Penerapan merupakan pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Menurut Wahab (2008:45) Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan

2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Berdasarkan Uraian diatas, Penulis menyimpulkan bahwa Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

2.9 Speed Hump

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, Speed Hump adalah Alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional dibawah 20 (dua puluh) kilometer per jam.

Alat pengendali pengguna jalan yang dimaksud disebutkan didalam Peraturan Menteri Perhubungan diatas dalam Bab II Pasal 2 dengan bunyi “Alat Pengendali pengguna jalan terdiri atas; a) alat pembatas kecepatan, dan b) alat pembatas tinggi dan lebar.” Dan pasal 3 ayat 1 berbunyi “Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan

jalan”. Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa alat pembatas kecepatan terbagi menjadi 3 bagian yaitu Speed Bump, Speed Hump, dan Speed Table. Yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda.

Speed Hump atau yang biasa disebut dengan Polisi Tidur merupakan salah satu rambu lalu lintas yang pembuatannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Speed Hump yang dibuat sesuai dengan Ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu pengendara yang melewati jalan di area lingkungan masyarakat akan berhati-hati dengan mengurangi kecepatan kendaraannya.

Speed hump yang merupakan alat perlengkapan tambahan yang diaplikasikan pada sebuah jalan dengan tujuan menghalau kecepatan dan difungsikan sebagai pengatur kecepatan pengemudi kendaraan guna mengurangi kecepatannya yang berlebihan atau melewati batas kecepatan yang telah ditentukan pada masing-masing kelas jalan, atau memperlambat laju kendaraan bermotor yang melintasi area jalan dilingkungan masyarakat.

Penerapan speed hump dapat dilakukan di beberapa tempat, Pertama pada jalan-jalan di lingkungan pemukiman masyarakat. Jalan dilingkungan pemukiman adalah jalan yang sangat cocok untuk dipasangkan speed hump karena jalan lingkungan tersebut merupakan jalan yang berada pada lingkungan-lingkungan pemukiman yang berfungsi sebagai penghubung kawasan dan atau pemukiman di dalam suatu desa. Tidak hanya itu, jalan pemukiman biasanya terdapat banyak anak-anak sehingga speed bump sangat cocok dipasang.

Kedua, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C. Jalan lokal kelas III C merupakan jalan yang dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi dari 2,100 Milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan terberat yang diizinkan adalah sebesar 8 ton.41 Sangat diperlukan di jalan lokal kelas III C karena banyaknya pengendara yang melewati daerah ini.

Ketiga, pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi, yaitu jalan-jalan yang sedang ada perbaikan maupun pekerjaan kontruksi, yang akan membahayakan bagi pengendara apabila membawa kendaraan dengan kecepatan diatas minimum, sehingga dipasang Speed Hump guna untuk mengurangi kecepatan pengendara yang melintas di sekitar jalan tersebut.

Lokasi-lokasi pada jalan diatas menjadi lokasi-lokasi yang sesuai untuk pemasangan Speed Hump dan sesuai dengan aturan. Tidak semua jalan yang ada pada suatu daerah dapat dilakukan pemasangan Speed Hump. Hanya lokasi-lokasi atau jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang saja yang dapat dijadikan lokasi dalam pemasangan Speed Hump .

Speed Hump tidak bisa dipasang oleh sembarangan orang. Speed Hump boleh dipasang apabila telah mendapat perizinan dari pihak Dinas Perhubungan, karena apabila di daerah-daerah maupun lokasi-lokasi tersebut hendak memasang Rubber Speed Hump, mereka harus mengirimkan surat permohonan atau melaporkan ke Dinas Perhubungan agar Speed Hump bisa dipasangkan di daerah tersebut.

Didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan pengaman Pengguna Jalan sudah jelas disebutkan apa saja yang menjadi standar pembuatan Speed Hump dibawah kewenangan Menteri maupun Dinas Perhubungan. Disebutkan bahwa alat pembatas kecepatan seperti Speed Hump memiliki ketentuan yaitu harus berbentuk melintang dengan spesifikasi : a) Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa; b) Memiliki ukuran tinggi antara 5(lima) sampai dengan 9(Sembilan) Sentimeter, lebar total antara 35(Tiga puluh lima) sampai dengan 39(Tiga puluh sembilan) Sentimeter dengan kelandaian maksimal 50 (Lima puluh) Persen; dan c) Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (Dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (Tiga puluh) sentimeter.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

Menurut Moleong (2006:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

Menurut sugiono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variabel lain.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Dari uraian diatas digunakan konsep

penelitian yang akan diteliti. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan, digunakan konsep – konsep sebagai berikut :

1. Implementasi adalah Suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dapat dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.
2. Kebijakan adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Kebijakan Publik adalah Serangkaian yang ditetapkan berupa tindakan dalam upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu masalah dan mewujudkan tujuan yang ingin dicapai demi kepentingan publik.
4. Implementasi Kebijakan adalah Suatu tindakan berupa kegiatan yang dilakukan dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
5. Implementasi Kebijakan Publik adalah Aktivitas berupa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul yang dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
6. Standarisasi adalah proses merumuskan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar spesifikasi baik produk, bahan

maupun proses yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan.

7. Speed hump yang merupakan alat perlengkapan tambahan yang diaplikasikan pada sebuah jalan dengan tujuan menghalau kecepatan dan difungsikan sebagai pengatur kecepatan pengemudi kendaraan guna mengurangi kecepatannya yang berlebihan atau melewati batas kecepatan yang telah ditentukan pada masing-masing kelas jalan, atau memperlambat laju kendaraan bermotor yang melintasi area jalan dilingkungan masyarakat.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Kategorisasi

No	Kategorisasi
1	Adanya tindakan untuk mencapai tujuan
2	Adanya pedoman bagi Unsur pelaksana
3	Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait
4	Adanya kerjasama yang dilakukan

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Standarisasi penerapan speed hump di kecamatan Medan Perjuangan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nama : Imelda Herlina S.H., M.Si

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 50 Tahun

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Nama : Ami Kholis Hasibuan M.T

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 40 Tahun

3. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas

Nama : Nikmal Fauzi Lubis S.T

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 36 Tahun

4. 2 (dua) orang masyarakat :
 - a. Nama : Ramayani br. Saragih
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 38 Tahun
5. Nama : wahyudi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 42 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi

penelitian serta sumber sumber yang relevan dengan objek penelitian.

- b. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literatur seperti: dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Moleong (2012: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sebelum dianalisis data-data penelitian yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan dalam pengolahan dan menganalisis data hasil penelitian.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Perhubungan Kota Medan di Jalan Pinang Baris No. 114 A, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Oktober 2020 – November 2020.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyerahan sebagian wewenang pemerintahan pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2015 merupakan rencana Tahun kedua pelaksanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2014-2018. Rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2015 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2014-2018

dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Medan pada tahun 2015. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2015 berisi kebijakan pembangunan perhubungan yaitu transportasi dan kegiatan pendukungnya yang akan dibiayai baik melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan perkiraan tahun 2020.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

Visi

Adapun Visi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah untuk meningkatkan sistem gerak/aktivitas perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorongan pembangunan kota Medan.

Misi

Misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) Sebagai pilar pelaku utama

pembentuk kesuksesan penyelenggaraan perhubungan di Kota Medan.

- c. Peningkatan kualitas system gerakan / aktifitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya Tarik, daya kesan, daya saing, daya fikir dan daya layan yang handal yang menjadikan kota medan aman, tertib dan lancar.

3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Tugas Pokok :

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian. organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi dan individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi.

Adapun struktur didalam Dinas antara lain :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonommi pembantuan dan menyelenggarakan pelaksanaan fungsi perhubungan dibidang perumusan kebijakan teknis,

pelayanan dan perizinan bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan. Berikut adalah uraian tugas dan kegiatan kepala dinas perhubungan kota Medan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum, keuangan penyusunan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan di lingkungan SKPD. Tujuan jabatan sekretaris adalah menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, pengelola keuangan dan penyusunan program dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Berikut adalah uraian tugas dan kegiatan sekretaris:

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasi penyusunan perencanaan program SKPD
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan SKPD.

- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan dengan merumuskan rencana pengembangan sumber daya aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta meneruskannya kepada atasan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

D. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

E. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

F. Sub Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan

Bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Tujuan jabatannya adalah menyediakan proses pemberian surat izin gangguan dan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Bidang sarana dan prasarana angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkungan sarana dan prasarana angkutan.

a. Seksi Pengujian Sarana

Seksi pengujian sarana dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sarana dan prasarana angkutan. Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang sarana dan prasarana angkutan lingkup pengujian sarana.

b. Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi pengoperasian prasarana dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sarana dan prasarana angkutan. Seksi pengoperasian prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang sarana dan prasarana angkutan lingkup pengoperasian prasarana.

c. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana.

Seksi perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang darana dan prasarana angkutan. Seksi perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang sarana dan prasarana angkutan lingkup perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana.

G. Sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat menyelenggarakan tugas-tugas angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang lalu lintas dan angkutan darat di lingkungan dinas perhubungan kota medan.

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang lalu lintas dan angkutan darat. Tujuan jabatan dari seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas

adalah untuk merencanakan dan menyusun program kerja di seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan kota medan.

b. Seksi Angkutan Jalan

Seksi angkutan jalan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang lalu lintas dan angkutan. Seksi angkutan jalan mengacu pada arti dari angkutan yaitu perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

c. Seksi Angkutan dan Rel

Seksi angkutan dan rel dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang lalu lintas dan angkutan, seksi angkutan laut dan rel mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang lalu lintas dan angkutan lingkup angkutan laut dan rel.

H. Sub Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan

Bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas lingkup pengembangan, pengendalian dan keselamatan.

a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan. Seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan lingkup pemaduan moda dan teknologi perhubungan.

b. Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Seksi pengendalian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan. Seksi pengendalian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan lingkup pengendalian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan.

c. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengembangan, pengendalian dan keselamatan lingkup pengembangan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan.

I. Sub Bidang Parkir

Bidang parkir dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup parkir khusus dan parkir harian dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang parkir dengan cara menyusun rencana program dan kegiatan dibidang perparkiran dengan sistem evaluasi tugas dan program seluruh hasil kerja staf perparkiran dinas perhubungan kota Medan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perparkiran dengan menyusun petunjuk teknis lingkup perparkiran mulai dari parkir khusus, parkir harian wilayah I dan parkir harian

wilayah II di kota Medan yang dibantu oleh tiga kepala seksi.

- c. Pelayanan perparkiran untuk tempat umum dan tempat khusus dengan cara meningkatkan pelayanan perparkiran untuk tempat umum dan khusus dengan mengoptimalkan seluruh petugas parkir dilapangan mulai dari pengawas dan juru parkir menyangkut pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
- d. Pelaksanaan proses pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dengan cara mempercepat pelaksanaan proses pemberian izin ataupun bagi pegawai atau tenaga honorer yang mengurus Surat Perintah Tugas (SPT) dan meningkatkan penyelenggaraan perparkiran di lapangan sesuai dengan lokasi tugas masing-masing dan memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
- e. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum dan jalan kota dengan cara membuat fasilitas parkir untuk umum dan jalan kota dengan memasang traficon untuk pembatas jalan agar mudah kendaraan untuk diparkirkan dibadan jalan.
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup parkir dengan cara melakukan pembinaan suatu pengawasan di lingkungan parkir kota Medan dengan cara

langsung turun ke lapangan untuk memberikan arahan kepada juru parkir agar bertugas dan membuat parkir resmi dilapangan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas juru parkir dilapangan.

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang perparkiran dengan cara melaksanakan monitoring kelapangan atau kinerja petugas dilapangan yaitu dengan mulai dari tugas juru parkir dan pengawas yang harus bertugas setiap hari dilapangan dan memeriksa penyeteroran setiap harinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam surat izin maupun surat perintah tugas.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang parkir mempunyai beberapa tugas dan kegiatan diantaranya yaitu penyusunan rencana kerja dibidang perparkiran, pelaksanaan kegiatan perencanaan perparkiran di Kota Medan, Melaksanakan monitoring evaluasi pendapatan retribusi parkir untuk pelaksanaan terget PAD Kota Medan, Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tugas SKPD, Pelaksanaan pembinaan, pengawas dan pengendalian pengelolaan dibidang perparkiran.

a. Seksi Parkir Khusus

Seksi parkir khusus dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang

parkir. Seksi parkir khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinas perhubungan dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perparkiran. Tugas dan kegiatan seksi parkir khusus yaitu penyiapan rencana, program dan kegiatan parkir khusus. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup parkir khusus. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan dibidang perparkiran khusus dan pemberian izin penyelenggaraan parkir ditempat-tempat khusus. Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir ditempat khusus. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan pengawasan, pengendalian lingkup parkir khusus. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dan tugas lain yang diberikan kepala bidang perarkiran.

b. Seksi parkir Harian Tepi Jalan Wilayah I

Seksi parkir harian tepi jalan wilayah I bidang perparkiran bertugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas perhubungan dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perparkiran lingkup parkir harian tepi jalan wilayah I.

c. Seksi Parkir Harian Tepi Jalan Wilayah II

Seksi parkir harian tepi jalan Wilayah II bidang perparkiran bertugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas


Perhubungan dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perparkiran lingkup parkir harian tepi jalan wilayah II

J. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala unit pelaksana teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ditugaskan sebagai pelaksana harian kepala UPT pengujian medan.
- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang meliputi; penyusunan program UPT, pelaksanaan pelayanan/pembinaan pada UPT, menandatangani metrix dan buku uji berkala kendaraan bermotor yang wajib uji, pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c. Melaksanakan sebagian kegiatan dinas dibidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Perhubungan Kota Medan Tentang Standarisasi Penerapan Speed hump. Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 orang dari pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dan 2 orang Masyarakat.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 November 2020 sampai 4 November 2020 di Dinas Perhubungan Kota Medan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informasi baik dari Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

4.1.1 Adanya Tindakan Untuk Mencapai Tujuan

Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penerapan speed hump ini merupakan hal yang penting dimana apabila Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 ini diimplementasikan dengan baik, maka akan dapat

mencapai sasaran dalam pelaksanaan standarisasi penerapan speed hump tersebut. Agar dapat mengetahui dengan jelas apa saja tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam menjalankan kebijakan ini oleh Dinas Perhubungan Kota Medan maka penulis melakukan wawancara sebagai berikut :

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Selasa tanggal 3 November 2020 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan, M.T. Selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau mengatakan bahwa dalam mencapai tujuan telah dilakukan beberapa tindakan seperti penerapan speed hump yang sudah ditindaklanjuti, termasuk salah satunya di kecamatan Medan Perjuangan. Penerapan Speed Hump tersebut dilakukan sesuai standarisasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 dan peraturan - peraturan lainnya yang terkait.

Untuk saat ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik. Penerapan Speed Hump telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Mengikuti peraturan yang ada menjadikan standarisasi penerapan telah berjalan dengan baik. Walaupun

terkadang masih ada terjadi kendala dan faktor penghambat yang terjadi didalam mengimplementasikan penerapan speed hump sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.

Salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan speed hump sesuai dengan standarisasi yaitu anggaran. Pemerintah Kota Medan tidak menyediakan anggaran khusus untuk penerapan speed hump. Karena speed hump dianggap bukan sebagai kebutuhan utama jalan. Dinas Perhubungan Kota Medan tidak menjadikan Speed hump sebagai prioritas mereka. Maka dari itu Pemerintah tidak menyediakan anggaran khusus yang ditujukan untuk Penerapan Speed hump karena dianggap masih banyak yang seharusnya lebih diutamakan.

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T. selaku menjabat sebagai Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada tanggal 3 November 2020 Pukul 10.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan tindakan penerapan speed hump sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan didalam kebijakan – kebijakan yang menjadi patokan. Speed hump telah diterapkan di beberapa tempat di Kota Medan salah satunya telah diterapkan di Kecamatan Medan Perjuangan.

Sampai saat ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 terkait penerapan speed hump sudah berjalan dengan baik. Namun untuk sekarang Speed Hump tidak lagi menjadi prioritas bagi Dinas Perhubungan Kota Medan. Penerapan speed hump pernah dilakukan hingga 2017. Tidak pernah ada terjadi kendala maupun penghambat dalam penerapan Speed Hump pada saat itu. Namun

setelah tahun 2017, Speed hump tidak lagi menjadi prioritas bagi Dinas Perhubungan Kota Medan. Dikarenakan salah satu faktornya yaitu masalah Anggaran yang tidak ada disediakan khusus untuk penerapan Speed Hump.

Pertanyaan yang sama juga diberikan kepada Ibu Imelda Herlina S.H., M.Si. selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Medan dalam wawancara yang dilakukan pada Tanggal 02 November 2020 Pukul 10.00 WIB. Beliau menyatakan bahwa sudah dilakukan beberapa tindakan dalam mengimplementasikan penerapan speed hump sesuai standarisasi kebijakan yang telah ditetapkan, namun akhir – akhir ini Dinas Perhubungan Kota Medan tidak lagi memiliki Fokus khusus terhadap penerapan Speed hump. Dikarenakan terkait dengan beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala. Meskipun begitu sebagian speed hump sudah ada yang terpasang di lingkungan masyarakat sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam peraturan seperti di dalam Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 terkait Penerapan Speed hump.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Tanggal 3 November 2020 Pukul 15.00 dengan Ibu Ramayani br. Saragih selaku Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan yang tinggal di Kelurahan Tegal Rejo, beliau mengatakan bahwa saat ini speed hump atau yang disebut sebagai polisi tidur masih banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan didalam Peraturan-peraturan yang ada. Speed hump yang ada disekitaran masyarakat saat ini masih atas dasar inisiatif masyarakat sendiri. Pembuatan dilakukan masyarakat masih dengan alat dan bahan seadanya. Pemerintah dianggap masih acuh tak acuh dengan penerapan speed hump dilingkungan masyarakat. Padahal seharusnya

pemerintah memberikan perhatian kepada penerapan speed hump dilingkungan masyarakat agar masyarakat merasa sedikit lebih aman karena pembuatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedikit banyaknya penerapan speed hump yang dilakukan pemerintah sesuai standarisasi maka akan menguntungkan baik bagi masyarakat maupun pengendara yang melintas.

Berdasarkan pengamatan Ibu Ramayani br. Saragih untuk saat ini sepertinya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 terkait penerapan Speed Hump belum berjalan dengan baik. karena masih banyak penerapan speed bump di Kecamatan Medan Perjuangan belum sesuai dengan Kebijakan yang ada. Adapun yang menjadi kendala maupun faktor penghambat dalam mengimplementasikan penerapan Speed hump sesuai dengan standard yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Speed Hump, mulai dari penerapannya maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Masyarakat tidak mengerti kemana harus membuat pengaduan untuk masalah pembuatan speed hump (polisi tidur).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyudi pada tanggal 4 November 2020 Pukul 09.00 WIB selaku Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump kemungkinan pemerintah dan masyarakat memang telah melakukan beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 terkait standarisasi penerapan speed hump belum berjalan sepenuhnya dengan baik dan

benar. Di sebagian lokasi memang penerapan speed hump sudah terlaksana dengan baik, namun di tempat lain penerapan masih belum terlaksana dengan benar. Tetap masih ada saja masyarakat yang membuat polisi tidur dengan inisiatif mereka sendiri tanpa mengikuti dan mengetahui penerapan speed hump (polisi tidur) sesuai dengan peraturan. Adapun kendala yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan penerapan Speed Hump sesuai dengan standard yaitu kurangnya kerjasama antara Masyarakat dengan pemerintah setempat dan pemerintah Kota Medan.

4.1.2 Adanya Pedoman Bagi Unsur Pelaksana

Dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat, sebagai unsur pelaksana pasti ada yang dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan agar menjadi lebih efektif dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. seperti berikut ini merupakan wawancara dengan beberapa orang dari Dinas Perhubungan Kota Medan dan Masyarakat.

Pada saat dilakukan wawancara dengan bapak Ami Kholis Hasibuan M.T. Selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, beliau mengatakan bahwa ada beberapa yang dijadikan pedoman oleh unsur – unsur pelaksana dalam menjalankan tindakan untuk mengimplementasikan Penerapan speed hump sesuai standarisasi yang sudah ditentukan didalam kebijakan yaitu salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 terkait Penerapan Speed Hump. Dan menurut beliau tindakan yang dilakukan selama ini memang sudah sesuai dengan pedoman tersebut. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat

lingkungan tersebut setelah penerapan speed hump telah dilakukan sesuai dengan pedoman yaitu masyarakat merasa lebih aman karena pengendara yang melintasi jalan pada kawasan lingkungan tersebut lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan laju kendaraan. Untuk sanksi yang diberikan kepada unsur pelaksana maupun masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan yang dijadikan pedoman sampai saat ini masih belum ada sanksi khusus.

Begitu juga dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T. Selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Beliau mengatakan bahwa yang menjadi pedoman bagi unsur pelaksana selama ini adalah kebijakan – kebijakan yang telah diatur sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau untuk Penerapan Speed Hump ini, Undang-undang dan Peraturan Menteri menjadi contoh Pedoman yang selalu menjadi panduan bagi unsur pelaksana. Tindakan – tindakan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dijadikan pedoman. Ada beberapa dampak yang dapat dirasakan setelah mengimplementasikan penerapan speed hump sesuai dengan standar yang telah ditetapkan didalam kebijakan yang dijadikan pedoman atau panduan oleh Unsur pelaksana diantaranya yaitu Kurangnya angka kecelakaan di sekitar lingkungan masyarakat yang dipasang Speed hump, pengendara yang melintas juga mengurangi kecepatan saat melintas, karena harapannya pengendara yang melintas lebih berhati-hati maka di pasanglah speed hump di area lingkungan masyarakat tersebut. Belum ada sanksi yang diberikan bagi unsur pelaksana maupun masyarakat yang tidak mengikuti pedoman dalam mengimplementasikan penerapan speed hump sesuai dengan kebijakan.

Sebagaimana dilakukan wawancara tersebut, pertanyaan yang sama juga diberikan kepada Ibu Imelda Herlina S.H., M.Si., selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang kurang lebih memberikan pendapat yang sama dengan kedua rekannya. Menurut beliau memang benar yang menjadi pedoman bagi unsur pelaksana yaitu kebijakan – kebijakan yang telah ada dan ditetapkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti Dinas Perhubungan Kota Medan menjadikan Undang-undang dan Peraturan menteri menjadi Pedoman dalam menjalan tindakan untuk mengimpementasikan Penerapan speed hump. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut di upayakan harus mengikuti pedoman. Dampaknya dapat dirasakan oleh semua orang baik masyarakat lingkungan, pengendara yang melintasi jalan, maupun bagi unsur pelaksana. Untuk sanksi, sampai saat ini belum ada diberikan sanksi khusus bagi unsur pelaksana yang tidak mengikuti pedoman dalam mengimplementasikan penerapan speed hump sesuai standarisasi yang telah ditetapkan didalam kebijakan yang telah dijadikan pedoman, begitu juga dengan masyarakat. Belum ada sanksi yang begitu serius yang diberikan, hanya saja diberikan teguran dan peringatan.

Wawancara juga dilakukan dengan Masyarakat, salah satunya ibu Ramayani br. Saragih selaku Masyarakat. Saat ditanya mengenai Pedoman – pedoman yang dijadikan unsur pelaksana untuk membuat tindakan dalam mengimplementasikan penerapan speed hump beliau menjawab kurang memahaminya sehingga beliau tidak tau harus menjawab apa dari pertanyaan yang diberikan. Namun, dampak dari penerapan speed hump sesuai dengan pedoman dapat dirasakannya selaku masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan. Walaupun di area lingkungan rumah

ibu Ramayani belum tersedia speed hump sesuai dengan standarisasi yang dimaksud. Masyarakat sekitar masih membuat dan menggunakan speed hump atau yang biasa disebut dengan polisi tidur dengan bahan seadanya tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Sehingga menurutnya Pihak Unsur pelaksana belum sepenuhnya mengikuti Pedoman yang mereka jadikan sebagai acuan dalam menjalankan tindakan.

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan bapak Wahyudi selaku masyarakat. Dengan pertanyaan yang serupa, bapak Wahyudi menjawab bahwa beliau kurang memahami tentang apa-apa saja yang menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Medan selaku unsur pelaksana dalam mengimplementasikan penerapan speed hump di Kecamatan Medan Perjuangan.

4.1.3 Adanya Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait

Pengawasan menjadi hal yang penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan Pada Bapak Ami Kholis Hasibuan, M.T. Selaku Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan. Penulis ajukan beberapa pertanyaan mengenai Pengawasan tersebut dan Beliau mengatakan bahwa yang berhak melakukan pengawasan dalam hal mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump di kecamatan medan perjuangan adalah Pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Sampai saat ini belum ada pengawasan lanjut yang dilakukan oleh Pihak terkait. Pengawasan mengenai penerapan Speed hump tersebut tidak menjadi prioritas didalam pekerjaan pihak terkait, dikarenakan banyak hal lain yang harus lebih di

utamakan dan mendapat perhatian serta pengawasan lebih lanjut. Pengawasan sudah dilakukan secara efektif di beberapa tempat di Kota Medan, namun untuk saat ini pengawasan tidak dilakukan secara terus-menerus lagi oleh pihak terkait. Seperti yang dikatakan tadi, Speed hump saat ini tidak menjadi prioritas bagi Dinas Perhubungan Kota Medan. Meskipun begitu, Speed hump tetap menjadi bagian dari tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dilanjut dengan Wawancara dengan bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T. selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa yang berhak melakukan pengawasan didalam hal mengimplementasikan penerapan speed hump tersebut yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bidangnya masing-masing. Pengawasan yang dilakukan juga tidak sulit, hanya mendatangi lokasi yang sekiranya membutuhkan pembuatan speed hump ataupun mendatangi lokasi yang sudah terpasang speed hump dan sudah mengikuti standarisasi penerapan speed hump sesuai dengan kebijakan. Pengawasan dilakukan agar lebih mudah untuk Pihak terkait melakukan evaluasi tentang kebijakan tersebut sudah efektif atau belum. Pengawasan bisa dikatakan efektif pada saat itu, karena Dinas Perhubungan memang memiliki perhatian khusus saat itu untuk penerapan speed hump di sekitar area lingkungan masyarakat yang memang sudah ada target khusus dalam penerapannya, namun untuk saat ini karena speed hump tidak lagi menjadi skala prioritas didalam target kerja Dinas Perhubungan Kota Medan, maka Pengawasan juga sudah berkurang.

Sebagaimana Wawancara yang juga dilakukan dengan Ibu Imelda Herlina, S.H., M.Si. selaku Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Beliau mengatakan Dinas Perhubungan Kota Medan adalah Pihak yang berhak sepenuhnya untuk melakukan pengawasan dalam hal mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump di Kecamatan medan Perjuangan. Dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan Pihak yang bertanggung jawab dengan penerapan tersebut sehingga Peraturan ataupun kebijakan yang digunakan sebagai pedoman dikeluarkan langsung oleh Menteri seperti salah satunya Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 ini. Bentuk pengawasa yang dilakukan juga tidak macam – macam. Hanya melakukan pengawasan biasa dengan turun langsung ke lokasi dengan melihat keadaan sekitar dan bertanya dengan masyarakat maupun pemerintah setempat. Sejauh ini pengawasan dianggap sudah dilakukan dengan baik.

Wawancara dengan Ibu Ramayani br.Saragih selaku Masyarakat juga dilakukan dengan mendapat jawaban seperti berikut, beliau mengatakan bahwa dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait tersebut beliau kurang mengetahuinya.

Begitu juga Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wahyudi, ia mengatakan tidak mengetahui tentang pengawasan – pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Tapi beliau berharap semoga Pihak – pihak terkait dapat bertanggung jawab dengan tugas nya masing-masing sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi lingkungan maupun masyarakat.

4.1.4 Adanya Kerjasama Yang Dilakukan

Kerjasama adalah hal yang dibutuhkan dalam menerapkan suatu kebijakan. Seperti halnya Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 terkait penerapan speed hump. Wawancara dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan, M.T. Selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan. Menurut beliau dalam mengimplementasikan kebijakan terkait penerapan speed hump sesuai dengan standarisasi tersebut, Dinas Perhubungan tidak ada memiliki kerjasama secara formal. Tetap menjalin kerjasama baik dengan pihak lain seperti kepolisian, Pemerintah setempat maupun dengan masyarakat. Bentuk kerjasama yang dilakukan antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan masyarakat misalnya seperti laporan yang disampaikan oleh masyarakat diterima dengan baik oleh Pihak Dinas Perhubungan. Menjalin komunikasi yang baik saja sudah termasuk sebuah kerjasama. Salah satu yang menjadi faktor penghambat ataupun kendala dalam menjalin kerjasama yaitu masih persoalan anggaran.

Sebagaimana Pertanyaan tersebut diberikan juga kepada Bapak Nikmal Fauzi Lubis S.T. Selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa kerjasama ini banyak bentuknya. Kerjasama antara pemohon dari desa ataupun perorangan dengan Pihak Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan sebuah bentuk kerjasama yang baik. Dari itu, Bentuk kerjasama seperti itu dapat dilakukan misalnya karena pemohon / masyarakat menginginkan pembuatan di sekitar area lingkungan tempat tinggalnya. Dengan itu pemohon harus membuat surat permohonan dan diberikan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Medan, Surat tidak

harus formal dari Instansi tertentu. Untuk dalam hal penerapan kebijakan terkait standarisasi penerapan speed hump ini yang menjadi kendala maupun faktor penghambat yaitu kurangnya komunikasi antar pihak-pihak terkait, begitu juga dengan masyarakat sekitar Kecamatan Medan Perjuangan.

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Imelda Herlina, S.H., M.Si., selaku kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian. Beliau menjawab bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak terkait. Hanya saja komunikasi yang kurang antar pihak menjadikan itu sebagai kendala dan faktor penghambat, ditambah lagi dengan persoalan anggaran yang tidak mencukupi untuk itu. Bentuk kerjasama yang dilakukan biasanya tidak bersifat formal.

Kemudian wawancara dengan Ibu Ramayani br.Saragih selaku masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan. Beliau mengatakan bahwa dalam hal kerjasama memang mungkin tidak ada terjadi masalah misalnya antara Masyarakat penduduk setempat dengan Dinas Perhubungan Kota Medan. Sebenarnya beliau lebih merasa bersyukur jika pihak Dinas Perhubungan memiliki kerjasama yang baik dengan Masyarakat maupun pihak pemerintah setempat. Beliau mengatakan untuk dalam hal kendala atau faktor penghambat mungkin saja masih ada beberapa yang menjadikannya sebagai penghambat dalam menjalin kerjasama antar pihak terkait.

Kemudian dilanjutkan dengan Wawancara bapak Wahyudi selaku Masyarakat dan beliau mengatakan bahwa kerjasama sudah pasti ada antar pihak – pihak

terkait. Hanya saja beliau kurang mengetahui apa saja bentuk- bentuk kerjasama yang dilakukan antar pihak tersebut. karena menurutnya tanpa adanya kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait tersebut, Kebijakan yang dijalankan tidak akan berjalan dengan baik, seperti misalnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 terkait Standarisasi Penerapan speed hump ini. Untuk menjadikannya berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka dibutuhkan kerjasama yang baik antar pihak-pihak tersebut.

4.2 Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti apa yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan tiga orang narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi, Kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan Dua orang masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan. Data yang telah diperoleh oleh penulis sudah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berkas serta catatan yang diperoleh penulis di lapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka standarisasi penerapan speed hump di kecamatan Medan Perjuangan. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dalam rangka standarisasi penerapan speed hump di Kecamatan Medan Perjuangan belum maksimal dan belum berjalan lancar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu:

4.2.1 Adanya tindakan untuk mencapai tujuan

Menurut Dunn (2003 : 132) Implementasi merupakan tindakan – tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membantu dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Semua itu dilakukan agar masyarakat merasa lebih aman dan pengendara yang melintasi jalan di area lingkungan masyarakat juga lebih waspada dan hati-hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan beberapa tindakan dengan melibatkan kerjasama antar pihak terkait termasuk masyarakat area lingkungan tersebut.

Adapun tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu salah satunya dengan penerapan speed hump yang sudah ditindaklanjuti seperti Penerapan speed hump yang sesuai standar didalam kebijakan yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dan dua orang Masyarakat, bahwa tujuan yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump di Kecamatan Medan Perjuangan belum efektif dan belum maksimal seperti yang diinginkan.

Hingga saat ini Penerapan speed hump di Kecamatan Medan Perjuangan masih banyak yang belum mengikuti standarisasi penerapan yang sudah ditentukan didalam kebijakan. Masih banyak speed hump (polisi tidur) yang dibuat sendiri oleh masyarakat dan dibuat dengan inisiatif masyarakat itu sendiri.

Speed hump yang dipasang langsung oleh pihak Dinas Perhubungan sudah pasti mengikuti Standard yang berlaku, namun saat ini dikarenakan ada beberapa hal yang jadi faktor penghambat atau kendala didalam penerapan tersebut Speed hump tidak lagi menjadi skala prioritas kerja Dinas Perhubungan Kota Medan.

Sejak 2017 Kebawah, kebijakan ini sudah berjalan dengan baik karena penerapan yang dilakukan oleh Dinas Pehubungan Kota Medan sudah mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah ditentukan didalam kebijakan tersebut. Kebijakan – kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman kerja pihak terkait.

Namun pada 2017 keatas speed hump sudah tidak lagi mendapatkan perhatian penuh dari Dinas Perhubungan Kota Medan dan sudah tidak termasuk kedalam skala prioritas Dinas Perhubungan Kota Medan. Salah satu yang menjadi alasannya yaitu persoalan anggaran. Pihak Pemerintah Kota Medan tidak lagi menyediakan anggaran khusus untuk penerapan speed hump tersebut karena masih banyak hal lain yang harus lebih di utamakan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan Standarisasi penerapan speed hump di Kecamatan Medan Perjuangan, Dinas Perhubungan Kota Medan belum mencapai tujuan secara maksimal meskipun sudah melakukan tindakan – tindakan yang seharusnya agar tujuan tersebut tercapai sepenuhnya sesuai yang diinginkan.

4.2.2 Adanya Pedoman Bagi Unsur Pelaksana

Menurut Adisasmita (2011 : 77) Kebijakan adalah Ketentuan – ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman yang digunakan Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan Speed hump di area lingkungan masyarakat ini yaitu Undang – Undang dan Peraturan Menteri. Seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 terkait speed hump ini, peraturan tersebut dijadikan pedoman bagi Unsur pelaksana. Dinas perhubungan tidak hanya menggunakan peraturan menteri itu

saja, tetapi menggunakan peraturan – peraturan ataupun kebijakan – kebijakan lainnya yang masih berlaku dan memang terkait dengan speed hump.

Penerapan speed hump yang dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan dapat dipastikan sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Hanya saja sampai saat ini, masih ada masyarakat yang membuat speed hump (polisi tidur) dengan inisiatif mereka sendiri tanpa mengetahui ketentuan – ketentuan apa saja yang harus diikuti dalam penerapannya.

Dari itu, dampak yang bisa dirasakan yaitu masyarakat merasa lebih aman karena adanya speed hump menjadikan pengendara yang melintasi jalan di area lingkungan masyarakat lebih berhati – hati lalu menurunkan kecepatan laju kendaraannya dan mengurangi angka kecelakaan di area tersebut. Namun, di sisi lain karena masih banyak terdapat speed hump yang tidak sesuai standard maka membuat pengendara yang melintas merasa tidak nyaman.

Meskipun begitu, belum ada sanksi khusus bagi pihak terkait maupun unsur pelaksana seperti Dinas Perhubungan Kota Medan maupun masyarakat jika tidak melakukan penerapan speed hump sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang dijadikan pedoman. Pihak terkait hanya diberikan teguran dan peringatan saja.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan Standarisasi penerapan speed hump ini, Undang – undang dan peraturan menteri serta peraturan lainnya yang terkait dijadikan sebagai pedoman oleh Unsur pelaksana seperti Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab atas penerapan tersebut.

4.2.3 Adanya Pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Terkait

Menurut Wilson (2006 : 154) kebijakan publik adalah tindakan – tindakan, tujuan – tujuan dan pernyataan – pernyataan pemerintah mengenai masalah – masalah tertentu, langkah - langkah yang telah atau sedang diambil atau gagal diambil untuk di implementasikan dan penjelasan – penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

Pengawasan merupakan suatu bentuk tindakan yang akan mempermudah pihak terkait untuk melakukan evaluasi kerja. Untuk mengetahui penerapan tersebut sudah sesuai standard yang ada di peraturan atau belum. Peraturan atau kebijakan yang dianggap sebagai pedoman oleh pihak terkait maupun unsur pelaksana. Pengawasan mengenai hal mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump di area lingkungan masyarakat seperti di kecamatan medan perjuangan ini tidak sepenuhnya tanggung jawab Dinas perhubungan. Dibutuhkan kerjasama antar beberapa pihak terkait.

Di dalam hal ini yang berhak melakukan pengawasan diantaranya ada Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Dibutuhkan kerjasama diantar keduanya agar tujuan penerapan speed hump sesuai kebijakan dapat tercapai sesuai yang diinginkan.

Sejauh ini belum ada pengawasan lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan maupun kepolisian dan Pemerintah setempat. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan turun ke lapangan langsung

dan melihat lokasi speed hump terpasang. Speed hump yang sudah terpasang sesuai standard maka dianggap sudah layak digunakan.

Namun, pengawasan dianggap sudah berjalan secara efektif pada saat itu karena Dinas perhubungan memang memberikan perhatian khusus untuk penerapan speed hump di sekitar area lingkungan masyarakat yang memang sudah ada target khusus dalam penerapannya dan dikarenakan saat ini speed hump tidak lagi menjadi skala prioritas di dalam target kerja Dinas Perhubungan maka pengawasan juga sudah berkurang.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, kepolisian dan pihak terkait lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait sudah berjalan dengan efektif selama Penerapan speed hump sesuai kebijakan masih menjadi skala prioritas Dinas Perhubungan Kota Medan.

4.2.4 Adanya Kerjasama yang dilakukan

Menurut Nugroho (2003:161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan. Kerjasama merupakan hal yang dibutuhkan saat menjalankan sebuah kebijakan agar lebih cepat mencapai tujuan yang diinginkan.

Di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seperti ini, Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memiliki kerjasama secara formal dengan pihak lain. Tetapi tetap melakukan kerjasama yang baik dengan pihak lain seperti kepolisian, pemerintah setempat dan masyarakat.

Kerjasama memiliki banyak bentuk, Komunikasi yang baik sudah merupakan kerjasama antar pihak terkait. Namun kenyataannya di lapangan, Dinas Perhubungan Kota Medan kurang komunikasi dengan masyarakat mengenai peraturan dan penerapan speed hump. Sehingga masyarakat masih kurang mengetahui bagaimana seharusnya penerapan speed hump tersebut.

Masyarakat juga mengakui bahwa kurang mengetahui tentang adanya peraturan – peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan patokan/pedoman dalam menerapkan Speed hump. Masalah persoalan anggaran juga menjadi faktor penghambat terjalinnya kerjasama antar beberapa pihak.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak terkait lainnya masih sebatas menjalin komunikasi yang baik saja. Menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti kepolisian dan masyarakat dapat mempermudah Dinas Perhubungan kota medan selaku Penanggung jawab dalam hal Standarisasi penerapan speed hump dikecamatan medan perjuangan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump di Kecamatan Medan Perjuangan belum terimplementasi dengan baik. Maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan sasaran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan untuk mencapai tujuan sudah dilakukan dengan seharusnya agar tujuan tersebut tercapai sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan, tetapi dalam melaksanakan Standarisasi penerapan speed hump di Kecamatan Medan Perjuangan, Dinas Perhubungan Kota Medan belum mencapai tujuan secara maksimal meskipun sudah melakukan tindakan – tindakan tersebut.
2. Pedoman bagi Unsur pelaksana yaitu berupa Undang – Undang Peraturan Menteri serta Kebijakan lainnya yang terkait. Tindakan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan pedoman. Dampak yang dirasakan masyarakat cukup baik dan belum ada sanksi khusus yang diberikan kepada unsur pelaksana yang tidak mengikuti pedoman.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, kepolisian dan pihak terkait lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait sudah berjalan dengan efektif selama Penerapan speed hump sesuai kebijakan masih menjadi skala prioritas Dinas Perhubungan Kota Medan.
4. kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak terkait lainnya masih sebatas menjalin komunikasi yang baik saja. Tidak ada kendala atau faktor penghambat selain persoalan anggaran.

Pelaksanaan Standarisasi penerapan Speed Hump yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan sudah berjalan dengan baik sesuai kebijakan yang telah ditetapkan meskipun kurang efektif. Pelaksanaan standarisasi penerapan speed hump di Kecamatan Medan Perjuangan tidak terlepas dari adanya tindakan untuk mencapai tujuan, Pedoman yang menjadi acuan bagi unsur pelaksana, Pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait, dan kerjasama yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan. Hanya saja masih ada faktor yang menjadi penghambat penerapan speed hump sesuai standarisasi yang telah ditetapkan didalam kebijakan yang berlaku yaitu tujuan yang belum maksimal, hasil yang kurang memuaskan, pengawasan yang belum terlaksana sepenuhnya dengan baik, dan kerjasama yang dilakukan sudah baik tetapi masih ada masyarakat yang belum merasakan hasil dari kerjasama tersebut. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan dan akan terus melakukan perbaikan agar standarisasi penerapan speed hump berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan Terkait Standarisasi Penerapan Speed Hump di Kecamatan Medan Perjuangan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Medan menindaklanjuti tindakan – tindakan yang akan mempermudah untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
2. Dinas Perhubungan Kota Medan menjadikan penerapan speed hump termasuk ke dalam skala prioritas kerja dan terus menggalakkan penerapan speed hump di area lingkungan masyarakat. Pemerintah harus membuat anggaran khusus untuk speed hump agar jalanan lebih aman.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Pihak terkait harus dilakukan dengan baik agar tujuan yang ingin dicapai segera terwujud.
4. Kerjasama yang dilakukan harus lebih ditingkatkan lagi. Melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti dengan kegunaan speed hump sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV Pustaka Setia
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajahmada University Press
- Dye, Thomas R. 2007. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung: Rosdakarya
- Edwards, George. 1980. *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Jakarta: Caps
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Malang: PT Bumi Aksara
- Harsono, 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta

- Moleong, Lexy. 2006. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Cendana Kencana
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset Dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia
- Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wahab, Solihin, Abdul.2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka Cipta

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik : Teoridan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo

Wahab, SA. 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Jurnal

Luh Ketut Deva Ganika Murtha, I Made Pasek Diantha. 2013. *Pengaturan Polisi Tidur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum*. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana. 1 (03): 1-4

Ni Made Adi Semadiari, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. 2018. *Regulasi Pemasangan Speed Bump Berkaitan Faktor Kesadaran Hukum Di Masyarakat*. E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana. 6(05): 4-6

Internet

Pemkomedan.go.id

Dishub.pemkomedan.go.id

Hukumonline.com

Sumber Lain

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman
Pengguna Jalan

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan

Nama : Ami Kholis Hasibuan M.T

Usia : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

A. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan

1. Apa tindakan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump ?

Jawaban : Tindakan yang telah dilakukan yaitu penerapan speed hump telah dilakukan di beberapa lokasi.

2. Apakah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 terkait penerapan speed hump sudah berjalan dengan baik ?

Jawaban : Sudah berjalan dengan baik.

3. Apa yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan penerapan speed hump sesuai dengan standard yang telah ditetapkan ?

Jawaban : Yang menjadi kendala atau faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah masalah anggaran.

B. Adanya pedoman bagi unsur pelaksana

1. Apa saja yang dijadikan pedoman oleh unsur pelaksana dalam menjalankan tindakan seperti penerapan speed hump ini ?

Jawaban : Pedoman yang digunakan saat ini yaitu peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor 82 tahun 2018 terkait speed hump.

2. Apakah tindakan yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan pedoman tersebut ?

Jawaban : Sudah sesuai.

3. Apakah ada dampak yang dirasakan setelah melakukan penerapan speed hump tersebut sesuai dengan pedoman ?

Jawaban : Berdasarkan pendapat dari masyarakat, dampak yang dapat dirasakan cukup banyak seperti pengendara yang melintasi jalan tersebut mengurangi kecepatan, dan mengutamakan keselamatan.

4. Apakah ada sanksi bagi unsur pelaksana maupun masyarakat apabila melakukan penerapan speed hump tanpa mengikuti kebijakan yang dijadikan pedoman saat ini ?

Jawaban : Sampai saat ini belum pernah ada pemberian sanksi. Dan tidak pernah diberikan sanksi jika tidak ada masalah yang terjadi selama penerapan tersebut, kemudian daripada itu sampai saat ini belum ada tuntutan dari oknum lain untuk memberikan sanksi.

C. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait

1. Siapa yang berhak melakukan pengawasan dalam hal mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump?

Jawaban : Dinas Perhubungan dan Kepolisian merupakan pihak – pihak yang berhak melakukan pengawasan

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait ?

Jawaban : Saat pemasangan atau penerapan speed hump berlangsung, pihak terkait melakukan pengawanan langsung di lokasi. Untuk pengawasan lanjut secara rutin pihak terkait meminta bantuan berupa kerjasama dengan masyarakat.

3. Apakah pengawasan yang dilakukan telah berjalan secara efektif sehingga memberikan dampak yang lebih baik ?

Jawaban : Dirasa sudah cukup efektif. Karena speed hump juga dibuat atas permintaan masyarakat.

D. Adanya Kerjasama yang dilakukan

1. Apakah Dinas Perhubungan ada menjalin kerjasama dnegan pihak lain dalam menjalankan penerapan speed hump sesuai dengan standard kebijakan ?

Jawaban : Secara resmi tidak ada kerjasama yang dilakukan

2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan antar pihak terkait ?

Jawaban : jika ada perusahaan yang mau memasang speed hump tersebut, maka pihak terkait menerima kerjasamam sesuai dengan perjanjian dan peraturan

3. Apakah ada kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan hubungan kerjasama ?

Jawaban : Persoalan utama yaitu persoalan anggaran. Namun selama si pemohon mau menanggung biaya sendiri untuk penerapan speed hump tersebut, dinas perhubungan siap membantu dan memberikan dukungan.

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan

Nama : Nikmal Fauzi Lubis S.T

Usia : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki

Jabatan : Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

A. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan

1. Apa tindakan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump ?

Jawaban : Tindakannya yaitu membuat program penerapan speed hump di beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Medan perjuangan.

2. Apakah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 terkait penerapan speed hump sudah berjalan dengan baik ?

Jawaban : Penerapannya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri yang digunakan ini. Namun sejak tahun 2017 tidak ada anggaran khusus untuk penerapan speed hump tapi sebelum 2017 ada dan masih menggunakan peraturan atau kebijakan sebelum Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018.

3. Apa yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan penerapan speed hump sesuai dengan standard yang telah di tetapkan ?

Jawaban : Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja setelah tahun 2017 Speed hump tidak lagi termasuk kedalam skala prioritas Dinas Perhubungan Kota Medan. Padahal permintaan dari masyarakat cukup tinggi. Karena terbentur dengan persoalan anggaran, maka tidak bisa dilaksanakan penerapan tersebut.

B. Adanya pedoman bagi unsur pelaksana

1. Apa saja yang dijadikan pedoman oleh unsur pelaksana dalam menjalankan tindakan seperti penerapan speed hump ini ?

Jawaban : Pedomannya yaitu Undang – Undang dan Peraturan Menteri yang digunakan saat ini.

2. Apakah tindakan yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan pedoman tersebut ?

Jawaban : Sudah sesuai. Karena Dishub bekerja dengan peraturan yang ada.

3. Apakah ada dampak yang dirasakan setelah melakukan penerapan speed hump tersebut sesuai dengan pedoman ?

Jawaban : Pasti ada dampaknya. Kalau diterapkan pemasangan speed hump di jalan maka otomatis pengendara akan mengurangi kecepatan laju kendaraannya. Jadi speed hump dianggap berfungsi untuk melindungi area lingkungan tersebut. misalnya Lingkungan Mesjid

yang dilindungi yaitu jemaah masjid, Lingkungan sekolah yang dilindungi yaitu anak sekolah ataupun pemukiman masyarakat.

4. Apakah ada sanksi bagi unsur pelaksana maupun masyarakat apabila melakukan penerapan speed hump tanpa mengikuti kebijakan yang dijadikan pedoman saat ini ?

Jawaban : Sampai saat ini belum ada dibahas mengenai sanksi. Dinas Perhubungan bukan satu - satunya pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian sanksi.

C. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait

1. Siapa yang berhak melakukan pengawasan dalam hal mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump?

Jawaban :

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait ?

Jawaban :

3. Apakah pengawasan yang dilakukan telah berjalan secara efektif sehingga memberikan dampak yang lebih baik ?

Jawaban :

D. Adanya Kerjasama yang dilakukan

1. Apakah Dinas Perhubungan ada menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan penerapan speed hump sesuai dengan standard kebijakan ?

Jawaban : Kerjasama ada dilakukan dengan pihak lain, kerjasama antar pemohon dari masyarakat ataupun perorangan.

2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan antar pihak terkait ?

Jawaban : kerjasama dalam bentuk pembuatan surat permohonan untuk penerapan speed hump.

3. Apakah ada kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan hubungan kerjasama ?

Jawaban : yang menjadi masalah utama adalah anggaran. Jika memang ada anggaran yang ditujukan khusus untuk penerapan speed hump di lingkungan tersebut pasti akan diterapkan dilokasi yang ingin dipasang.

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan

Nama : Imelda Herlina S.H., M.Si

Usia : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan

1. Apa tindakan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump ?

Jawaban : Sudah ada dilakukan beberapa tindakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. namun, akhir-akhir ini Dinas Perhubungan Kota Medan tidak lagi memiliki fokus khusus terhadap penerapan Speed Hump. Meskipun demikian, sudah sebagian yang terpasang di lingkungan masyarakat sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam peraturan seperti Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 terkait penerapan speed hump.

2. Apakah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 terkait penerapan speed hump sudah berjalan dengan baik ?

Jawaban : Bisa dikatakan sudah dilakukan dengan baik. hanya saja ada beberapa kendala yang mengharuskan penerapan speed hump harus berhenti diterapkan karena satu dan lain hal yang lebih menjadi fokus utama Dinas Perhubungan Kota Medan saat ini.

3. Apa yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan penerapan speed hump sesuai dengan standard yang telah di tetapkan ?

Jawaban : Sebenarnya yang paling bisa dikatakan sebagai faktor penghambat atau kendala didalam menjalankan kebijakan hyang terkait tentang penerapan speed hump ini yaitu masalah persoalan anggaran. Pemerintah kota medan tidak ada lagi memberikan dana khusus untuk penerapan speed hump. karena dianggap masih banyak yang harus lebih diutamakan dan menjadi prioritas bagi Dinas Perhubungan Kota Medan

B. Adanya pedoman bagi unsur pelaksana

1. Apa saja yang dijadikan pedoman oleh unsur pelaksana dalam menjalankan tindakan seperti penerapan speed hump ini ?

Jawaban : Yang dijadikan pedoman bagi unsur pelaksana adalah kebijakan-kebijakan yang telah ada dan ditetapkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contohnya, Dinas Perhubungan menggunakan Undang-undang dan peraturan Menteri Perhubungan dalam tindakan untuk mengimplementasikan penerapan speed hump ini.

2. Apakah tindakan yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan pedoman tersebut ?

Jawaban : Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan pedoman. Sejauh ini Dinas Perhubungan Kota Medan masih mengikuti pedoman yang berlaku di Setiap tindakannya.

3. Apakah ada dampak yang dirasakan setelah melakukan penerapan speed hump tersebut sesuai dengan pedoman ?

Jawaban : Dampaknya dapat dirasakan oleh semua orang. Masyarakat, pengendara maupun unsur pelaksana

4. Apakah ada sanksi bagi unsur pelaksana maupun masyarakat apabila melakukan penerapan speed hump tanpa mengikuti kebijakan yang dijadikan pedoman saat ini ?

Jawaban : Untuk sanksi, sampai saat ini belum ada diberikan sanksi khusus bagi unsur pelaksana yang tidak mengikuti pedoman. Berlaku juga untuk masyarakat maupun pihak terkait lainnya. Belum ada sanksi yang begitu serius yang diberikan. Hanya diberikan teguran dan peringatan.

C. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait

1. Siapa yang berhak melakukan pengawasan dalam hal mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump?

Jawaban : Pengawasan berhak dilakukan dan ditanggung jawabi sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Karena kebijakan tersebut dikeluarkan langsung oleh Menteri Perhubungan.

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait ?

Jawaban : Bentuk pengawasan yang dilakukan tidak banyak macamnya. Hanya melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lokasi dengan melihat keadaan sekitar lingkungan dan bertanya dengan masyarakat maupun pemerintah setempat.

3. Apakah pengawasan yang dilakukan telah berjalan secara efektif sehingga memberikan dampak yang lebih baik ?

Jawaban : Sejauh ini pengawasan dianggap sudah dilakukan dengan baik.

D. Adanya Kerjasama yang dilakukan

1. Apakah Dinas Perhubungan ada menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan penerapan speed hump sesuai dengan standard kebijakan ?

Jawaban : Dinas Perhubungan Kota Medan menjalin hubungan baik dengan pihak – pihak terkait.

2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan antar pihak terkait ?

Jawaban : Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu komunikasi antar pihak terkait dan tidak ada menjalin kerjasama secara formal.

3. Apakah ada kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan hubungan kerjasama ?

Jawaban : Kurangnya komunikasi antar pihak terkait menjadikan itu sebagai suatu kendala. Bukan karena hubungan yang tidak baik tetapi

karena kurangnya waktu untuk saling sekedar bertukar opini. Tidak hanya itu, ditambah lagi persoalan anggaran yang tidak mencukupi.

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan

Nama : Ramayani br. Saragih

Usia : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Masyarakat

A. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan

1. Apa tindakan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump ?

Jawaban : Ya tindakannya yaitu dengan menerapkan pembuatan speed hump (polisi tidur) di beberapa lokasi yang ada di sekitar lingkungan kecamatan Medan Perjuangan ini.

2. Apakah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 terkait penerapan speed hump sudah berjalan dengan baik ?

Jawaban : Menurut saya belum berjalan dengan baik. masih cukup banyak polisi tidur atau yang disebut sebagai speed hump tersebut dibuat sendiri oleh masyarakat dengan tidak mengikuti peraturan dan hanya menggunakan alat dan bahan seadanya. Dibuat dengan atas dasar keinginan dan inisiatif masyarakat, dan masyarakat masih

menganggap bahwa pemerintah masih acuh tak acuh dengan penerapan speed hump ini karena mungkin dianggap kurang penting. Padahal seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus juga dalam hal ini agar masyarakat merasa lebih aman karena mengikuti standard kebijakan pemerintah.

3. Apa yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan penerapan speed hump sesuai dengan standard yang telah ditetapkan ?

Jawaban : kurang tau pasti dampak apa saja yang terjadi dari penerapan kebijakan tersebut. tetapi sedikit banyaknya jika penerapan mengikuti standarisasi yang ada pasti berdampak baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

B. Adanya pedoman bagi unsur pelaksana

1. Apa saja yang dijadikan pedoman oleh unsur pelaksana dalam menjalankan tindakan seperti penerapan speed hump ini ?

Jawaban : kurang paham ya kalau ditanya tentang pedoman atau kebijakan-kebijakan seperti ini.

2. Apakah tindakan yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan pedoman tersebut ?

Jawaban : Tidak paham juga kalau ditanya tentang ini. Mungkin beberapa sudah sesuai walaupun masih banyak yang belum sesuai juga dengan yang dijadikan pedoman termasuk di lingkungan ini masih banyak yang tidak sesuai peraturan.

3. Apakah ada dampak yang dirasakan setelah melakukan penerapan speed hump tersebut sesuai dengan pedoman ?

Jawaban : kalau sudah dibuat sesuai dengan kebijakan, pasti dampak yang dihasilkan sudah bisa dirasakan masyarakat dengan baik.

4. Apakah ada sanksi bagi unsur pelaksana maupun masyarakat apabila melakukan penerapan speed hump tanpa mengikuti kebijakan yang dijadikan pedoman saat ini ?

Jawaban : tidak tau kalau tentang pemberian sanksi ini.

C. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait

1. Siapa yang berhak melakukan pengawasan dalam hal mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump?

Jawaban : berbicara tentang pengawasan saya lebih kurang paham

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait ?

Jawaban : Bentuk pengawasan yang dilakukan juga saya kurang tau.

3. Apakah pengawasan yang dilakukan telah berjalan secara efektif sehingga memberikan dampak yang lebih baik ?

Jawaban : Sebagai masyarakat biasa saya kurang tau.

D. Adanya Kerjasama yang dilakukan

1. Apakah Dinas Perhubungan ada menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan penerapan speed hump sesuai dengan standard kebijakan ?

Jawaban : ada

2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan antar pihak terkait ?

Jawaban : Kurang tau dalam bentuk apa saja

3. Apakah ada kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan hubungan kerjasama ?

Jawaban : mungkin saja ada

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan

Nama : Wahyudi

Usia : 42 Tahun

Jenis Kelamin : laki - laki

Jabatan : Masyarakat

A. Adanya tindakan untuk mencapai tujuan

1. Apa tindakan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump ?

Jawaban : Mungkin pemerintah dan masyarakat sudah melakukan tindakan-tindakan dalam menjalankan peraturan ini terkait mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump.

2. Apakah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 terkait penerapan speed hump sudah berjalan dengan baik ?

Jawaban : Belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dibeberapa lokasi sudah ada yang berjalan dengan baik namun ada beberapa lokasi yang masih belum sesuai penerapannya dengan kebijakan yang berlaku.

3. Apa yang menjadi kendala dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan penerapan speed hump sesuai dengan standard yang telah di tetapkan ?

Jawaban : Kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah setempat dan pemerintah kota medan.

B. Adanya pedoman bagi unsur pelaksana

1. Apa saja yang dijadikan pedoman oleh unsur pelaksana dalam menjalankan tindakan seperti penerapan speed hump ini ?

Jawaban : Tidak tau apa saja pedoman – pedoman yang digunakan.

2. Apakah tindakan yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan pedoman tersebut ?

Jawaban : Kurang tau.

3. Apakah ada dampak yang dirasakan setelah melakukan penerapan speed hump tersebut sesuai dengan pedoman ?

Jawaban : Kurang tau dampaknya, tetapi mungkin berdampak baik.

4. Apakah ada sanksi bagi unsur pelaksana maupun masyarakat apabila melakukan penerapan speed hump tanpa mengikuti kebijakan yang dijadikan pedoman saat ini ?

Jawaban : tidak tau ada sanksi yang diberikan atau tidak.

C. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait

1. Siapa yang berhak melakukan pengawasan dalam hal mengimplementasikan standarisasi penerapan speed hump?

Jawaban : Kurang tau siapa yang berhak melakukan pengawasan.

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait ?

Jawaban : Bentuk pengawasannya juga kurang tau seperti apa.

3. Apakah pengawasan yang dilakukan telah berjalan secara efektif sehingga memberikan dampak yang lebih baik ?

Jawaban : Kurang tau dampaknya apa. Tapi harapannya semoga pihak – pihak terkait dapat bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi lingkungan maupun masyarakat.

D. Adanya Kerjasama yang dilakukan

1. Apakah Dinas Perhubungan ada menjalin kerjasama dnegan pihak lain dalam menjalankan penerapan speed hump sesuai dengan standard kebijakan ?

Jawaban : Kerjasama sudah pasti ada diantara pihak terkait.

2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan antar pihak terkait ?

Jawaban : Kurang tau apa saja bentuk – bentuk kerjasama yang dilakukan.

3. Apakah ada kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan hubungan kerjasama ?

Jawaban : Hubungan kerjasama saat ini dirasa baik – baik saja dan harapannya juga begitu. Karena kerjasama yang baik antar pihak – pihak yang terkait mampu menjadikan tujuan tercapai dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.



Signa Center of Transmisi
 Kita membuat sains agar abstrak dan
 bermanfaat langgarnya

072

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610455 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 03 Maret 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RUDAZANTI
 N P M : 1603100012
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,49

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dalam rangka Standarisasi Penerapan Speed Bump di Kecamatan Medan Perjuangan	at
2	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Dalam rangka ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Medan	


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan;
 3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 03 Maret 2020

Ketua,


 (.....Naili Khairiah.....)

Pemohon,


 (.....RUDAZANTI.....)

Pub. Idris Makhuli

*) dilampirkan setelah judul ditandatanganinya oleh Ketua Jurusan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6619456 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
 Nomor : 10.072/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 06 Maret 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RISDAYANTI**
 N P M : 1603100012
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM
 RANGKA STANDARISASI PENERAPAN SPEED HUMP DI
 KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**


Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Maret 2021.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 18 Rabiul Awwal 1442 H
 04 November 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Agama Cerdas al-Taqwa
 Dan semangat untuk terus berkembang
 dalam keilmuan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 16 Maret 2020.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Risdayanti
 N P M : 1603100012
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.072/SK/IL3/UMSU-03/F/2020. tanggal 06 Maret 2020 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82
 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan
 Speed Bump di Kecamatan Medan Perjuangan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Menyetujui:

Pembimbing

(Ida Mariani)

Pemohon,

(Risdayanti)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 272/KEP/III.3-AUU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020
 Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
11	FAJAR SUGANDA	1603100116	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	Drs R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENERBITAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR GAMBIR TEBING TINGGI
12	MASITOH	1603100097	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	Dr. ARIPIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERBITAN PENYELENGGARAAN USAHA KARAKDE DAN KAFETARIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
13	RIRIN ISLAMI	1603100119	NAILI KHAIIRAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	EFEKTIVITAS PROGRAM SIMKADA (SISTEM INFORMASI KAPAL IZIN DAERAH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
14	RISDAYANTI	1603100012	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM RANGKA STANDARISASI PENERAPAN SPEED BUMP DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
15	ILYANI ATILA ZUHA	1603100134	NAILI KHAIIRAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI QANUN NO.7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK DI KAB. ACEH TAMIANG

Medan, 07 Sabtu, 1441 H
 01 April 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.

Kepada Yth:
Bapak Dekan
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Medan, 04 November 2020

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu 'alaikum wr.wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nama Lengkap : **RISDAYANTI**
NPM : 1603100012
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu:

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Bump Di Kecamatan Medan Perjuangan

Menjadi

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump Di Kecamatan Medan Perjuangan

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*


Dosen Pembimbing


IDA MARTINELLI, S.H., M.M

Pemohon


RISDAYANTI

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Nalil Khairlah, S.IP., M.Pd

Hal : Permohonan Perpanjangan Skripsi

Medan, 05 Maret 2021
Kepada Yth,
Dekan FISIP UMSU
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISDAYANTI

NPM : 1603100012

Fak/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik


Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2018 dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed
Hump di Kecamatan Medan Perjuangan

Dikarenakan kedaluarsa skripsi saya jatuh pada tanggal 06 Maret 2021 maka dengan ini saya memohon kepada Ibu untuk memberikan izin perpanjangan judul skripsi.

Demikianlah surat permohonan ini saya perbuat. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Diketahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Hormat Saya
Pemohon



RISDAYANTI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 658/KET/IL.S-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 05 Rabiul Awwal 1442 H
22 Oktober 2020 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RISDAYANTI**
N P M : 1603100012
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM RANGKA STANDARISASI
PENERAPAN SPEED BUMP DI KECAMATAN MEDAN
PERJUANGAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon : (061) 4555693 Faks : (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkotmedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/123/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor : 658/KET/II.3-AD/UMSU-03/Y/2020, Tanggal: 22 Oktober 2020, Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian kepada :

Nama	: Risdayanti.
NPM	: 1603100012.
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik.
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lokasi	: Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul Penelitian	: "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2016 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Bump Di Kecamatan Medan Perjuangan".
Lamanya	: 3 (Tiga) Bulan.
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
 Telp. (061) 8450542

Medan, 23 April 2021

Nomor : 070/ 3186 /DISHUB/IV/2021
 Lamp. :-
 Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Medan

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/1323/Balitbang/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa Saudari Risdayanti ; NPM : 1603100012 ; Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik ; Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ; Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Dalam Rangka Standarisasi Penerapan Speed Hump di Kecamatan Medan Perjuangan telah selesai melaksanakan Riset di Dinas Perhubungan Kota Medan
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBKANTOR PENGAWAIAN DAN UMUM
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN



EMELIA BERLINA, SH.MSI
 PEMBINA
 NIP. 19710312 199803 2 003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RUDAYANTI
 NPM : 1603100012
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM RANGKA STANDARISASI PENGELOMPOKAN SPEED HUMP DI KECAMATAN MEDAN PERTAMANAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	13/3-2020	Proposal. Perbaiki kategorisasi dan Kerangka Konsep	
2.	18/3-2020	Perbaiki draft wawancara	
3.	14/8-2020	Perbaiki bab I, Latar belakang. Masukkan Data di Latar belakang.	
4.	8/4-2021	Perbaiki bab II, Penambahan teori menurut Para ahli dan Menambahkan uraian tentang teori tsb	
5.	12/4-2021	Perbaiki pada Kerangka Konsep	
6.	13/4-2021	Perbaiki bab IV. Memasukkan teori para ahli. diawal paragraf.	
7.	20/4-2021	Perbaiki pada Abstrak dan Format penulisan	
8.	24/4-2021	Ace skripsi	

Medan, 30 APRIL 2021

Ketua Jurusan,

 (Nabil Khairiah, S.IP., M.Pd)

Pembimbing,

 (Ida Martinelli S.H., M.M)



MAJLIS PENDIDIKAN ISLAM SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 307./KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Ridayanti
NPM : 1603100012
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Syawal 1441 H
15 Juni 2020 M


Perpustakaan.
Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : RISDAYANTI
Tempat / Tanggal Lahir : Sei Suka Deras / 23 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama / Bangsa : Islam / Indonesia
Alamat : Jl. Pabrik Tenun No.48
Anak Ke : 2 (dua) dari 3 (Tiga) Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Zulpan Amri
Ibu : Ramauli Saragih
Alamat Orang Tua : Dsn 1 Sei Suka Deras, Kab. Batu Bara.

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD N 013871 Sei Suka 2010, Berijazah
2. Tamat dari SMP IT AL-IHYA Tanjung Gading 2013, Berijazah
3. Tamat dari SMA N 1 SEI SUKA 2016, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016 Sampai Sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

RISDAYANTI